

REKAPITULASI - PILKADA

2018

Kpt 63/PL.03.6-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 63/PL.03.6-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 9 Tahun 2018; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 15/PP.03-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2017; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2018.